

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA

Pada zaman sekarang, seperti yang telah kita ketahui bahwa dunia saat ini telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat, secara khusus dalam bidang kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu hal terpenting yang mendasar dalam hidup manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Salah satu cara menjaga agar tubuh tetap dalam keadaan sehat adalah dengan gaya hidup yang bersih dan sehat karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dikatakan juga kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, maka diperlukan peningkatan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yakni merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, oleh karena itu untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut diperlukan beberapa faktor pada bidang kesehatan yang merupakan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Apotek merupakan salah satu sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah disebutkan dalam salah satu faktor dalam meningkatkan upaya kesehatan dimana dilakukan praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker yang merupakan tenaga kefarmasian yang professional dalam melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2017 tentang apotek dalam pendirian apotek harus memperhatikan persyaratan yang tercantum mengenai modal, lokasi, bangunan, sarana, prasarana dan peralatan serta ketenagaan dan perizinan serta dalam melakukan pelayanan kefarmasian juga perlu mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan serta pelaporan dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Oleh karena itu, melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yang dilakukan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan Apotek Alba Medika yang dimulai pada tanggal 30 Mei hingga tanggal 2 Juli 2022 kiranya dapat membantu mahasiswa calon Apoteker untuk mengetahui gambaran nyata pelayanan kefarmasian serta melatih kemampuan mahasiswa calon Apoteker dalam berkomunikasi dan dalam mempraktekan ilmu yang telah didapat selama PKPA sehingga ketika lulus nanti dapat menjadi seorang Apoteker yang kompeten dan tanggung jawab.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah:

1. Memahami dan mengetahui mengenai pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Memahami pelayanan kefarmasian yang professional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.